

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
BARCODE MYPERTAMINA PADA STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM DI KABUPATEN OKU SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

Haliza Hudaya

502022093

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
BARCODE MYPERTAMINA PADA STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM DI KABUPATEN OKU SELATAN”**

Sebagai salah satu untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada jurusan/program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:
HALIZA HUDAYA
502022065

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang, 2025

Pembimbing 1



Dr. H. Erli Salia, SH., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing 2



Hj. Susiana Kifli, SH., M.H
NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Mengetahui, Wakil Dekan 1
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
BARCODE MYPERTAMINA PADA STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM DI KABUPATEN OKU SELATAN"



Nama : HALIZA HUDAYA
Nim : 502022093
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum pidana
Pembimbing :

1. Dr.H.Erli Salia, SH., M.H ()
2. Hj. SUSIANA KIFLI, SH., M.H ()

Palembang, 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H
Anggota : 1. Dr. Martini Idris, S.H.,M.H
2. Mona Wulandari, S.H., M.H

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : HALIZA HUDAYA

NIM 502022093

PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM

**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHDAP PENYALAHGUNAAN
BARCODE MYPERTAMINA PADA STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM DI KABUPATEN OKU SELATAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komperensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr.H.Erli Salia, SH., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing II



H.Susian Kifli, SH., M.H
NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NIDN/NIB: 0010107904/1167483

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haliza Hudaya
NIM : 502022093
Email : halizahudaya@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan *Barcode*
MyPertamina pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di
Kabupaten Oku Selatan

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2025



Haliza Hudaya

Nim:502022093

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. H. Erli Salia, SH., M.H

NBM/NIDN: 791004/0213056301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haliza Hudaya
Nim : 502022093
Email : halizahudaya@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
BARCODE MYPERTAMINA PADA STASIUN PENGISIAN
BAHANBAKAR UMUM DI KABUPATEN OKU SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang 2025



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan, setiap tantangan adalah kesempatan untuk terus bertumbuh”

“Sidang bukanlah Akhir, Tapi babak baru.
Raih Cita-cita dengan Semangat yang sama “

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling Sangat istimewa kepada Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu bapak Mulkan Suhaili SH dan Ibu Novie Endriyani (A.md.Kep) karena tiada hentinya mendoakan saya, serta Pengorbanan yang tak pernah Putus. Segala dukungan dan ketulusan yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada Saudara saya yang saya cintai dan saya sayangi Muhammad Hadi Pratama S.Tr.T, Terimakasih sudah memberikan dukungan, perhatian, Serta semangat kepada penulis. Kehadiran kakak satu-satunya sebagai sosok Panutan, dan sumber Motivasi telah menjadi kekuatan tersendiri dalam setiap proses perjuangan penulis, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada Keluarga besar saya tercinta, Terimakasih atas Do'a, Dukungan, dan kasih Sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Kebersamaan dan ketulusan keluarga menjadi sumber kekuatan dan keberkahan bagi penulis.
4. Dan teruntuk Diri saya sendiri, Terimakasih Sudah Bertahan, Berjuang dan terus bertumbuh, dan tidak menyerah dalam Proses yang dilalui. Segala lelah, air mata, dan Do'a akhirnya terbayar melalui tugas akhir ini.
5. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Haliza Hudaya
Nim : 502022093
Tempat, Tanggal lahir : Muaradua Agustus 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Jaya 6 Plaju Darat, Plaju, Palembang, Sumatra Selatan
No Telp : 081271562343
Email : hudayahaliza@gmail.com
No Hp : 081271562343
Nama Ayah : Mulkan Suhaili
Pekerjaan ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Jaya 6 Plaju Darat, Plaju, Palembang, Sumatra Selatan
No. Hp : 081377822860
Nama Ibu : Novie Endriyani
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Jaya 6 Plaju Darat, Plaju, Palembang, Sumatra Selatan

Riwayat Pendidikan*)

SD : SDN 1 MUARADUA
SMP : SMPN 1 MUARADUA
SMA : SMAN 1 MUARADUA

Mulai mengikuti perkuliahan program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN *BARCODE* MYPERTAMINA PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KABUPATEN IKU SELATAN

Haliza Hudaya 502022093

Digitalisasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui penerapan *barcode* MyPertamina merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan penyaluran subsidi yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan *barcode* MyPertamina di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, seperti penggunaan *barcode* milik orang lain, penggandaan *barcode*, dan manipulasi identitas kendaraan. Permasalahan tersebut berdampak pada kerugian negara, kelangkaan BBM bersubsidi, serta ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan *barcode* MyPertamina di SPBU Kabupaten OKU Selatan serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan didukung dengan data lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum, pengelola SPBU, pihak Pertamina, dan masyarakat pengguna BBM bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan *barcode* MyPertamina disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan di lapangan, serta kelemahan sistem verifikasi digital. Penegakan hukum telah dilakukan melalui upaya *preventif* dan *represif* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pembaruan sistem digital, serta penguatan koordinasi antarinstitusi guna menjamin penyaluran BBM bersubsidi yang adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Barcode* MyPertamina, SPBU

ABSTRACT

Law Enforcement Against the Misuse of MyPertamina Barcodes at Public Fuel Filling Stations in Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Regency **Haliza Hudaya 50202203**

The digitalization of subsidized fuel (BBM) distribution through the MyPertamina barcode system is a government initiative aimed at ensuring accurate targeting, transparency, and accountability in subsidy allocation. However, in practice, various forms of misuse of MyPertamina barcodes continue to occur at Public Fuel Filling Stations (SPBU), particularly in Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Regency. These include the use of barcodes belonging to other individuals, barcode duplication, and manipulation of vehicle identities. Such practices result in state financial losses, shortages of subsidized fuel, and injustice for communities entitled to receive subsidies. This study aims to analyze law enforcement efforts against the misuse of MyPertamina barcodes at SPBUs in OKU Selatan Regency and to examine the legal consequences arising from such actions. The research employs an empirical legal research method using normative juridical and sociological juridical approaches. Data were collected through literature review of relevant laws and regulations, supported by field data obtained from interviews with law enforcement officials, SPBU operators, Pertamina representatives, and subsidized fuel consumers. The findings reveal that misuse of MyPertamina barcodes is influenced by economic pressure, low public legal awareness, weak field supervision, and vulnerabilities in the digital verification system. Although law enforcement measures both preventive and repressive have been implemented based on the Oil and Gas Law, their effectiveness remains limited due to various practical constraints. Therefore, this study recommends strengthening supervision mechanisms, improving the digital system, and enhancing coordination among relevant institutions to ensure the fair, targeted, and lawful distribution of subsidized fuel.

Keywords: *Law enforcement, MyPertamina Barcode, Public Fuel Filling Stations (SPBU).*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARCODE MYPERTAMINA PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KABUPATEN OKU SELATAN"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr.H.Erli Salia, SH., M.h selaku Pembimbing I dan Ibu Susiana Kifli SH., M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Adv. Syahriati Fakhriah, SH, MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang;

8. Teruntuk Ibu saya Novie endriyani yang sangat saya cintai dan sayangi, terimakasih atas Segala Do'a yang tidak pernah putus, perhatian serta ketulusan yang menjadi bentuk penguat disaat saya jauh dari pelukan dirinya, Ibu adalah sumber semangat sekaligus tempat bersandar ketika saya lelah dan hampir menyerah. Semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada ibu. Dengan penuh rasa syukur, Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu tercinta.
9. Teruntuk Ayahku Mulkan Suhaili dengan penuh rasa hormat dan terimakasih yang mendalam kepada ayah tercinta dan cinta pertama saya, Terimakasih Ayah Atas segala Kasih Sayang Serta Pengorbanan yang ayah berikan, sehingga saya tidak pernah merasakan kekurangan bentuk cinta dan kasih sayang dari sosok Ayah, Terimakasih atas Segala bentuk Usaha, Kerja keras, dan Do'a yang menjadi Penguat ketika saya merasa lelah dan ingin menyerah, Ayah adalah Sosok panutan yang mengajarkan Arti Tangung jawab, Kesabaran untuk menghadapi Lika liku kehidupan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kemudahan, Kesehatan, Serta kebahagiaan yang tiada hentinya. Dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah tercinta.
10. Kepada Saudara saya yang saya cintai dan saya sayangi Muhammad Hadi Pratama, Terimakasih sudah memberikan dukungan, perhatian, Serta semangat kepada penulis. Kehadiran kakak satu-satunya sebagai sosok Panutan, dan sumber Motivasi telah menjadi kekuatan tersendiri dalam setiap proses perjuangan penulis, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada Keluarga besar saya tercinta, Terimakasih atas Do'a, Dukungan, dan kasih Sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Kebersamaan dan ketulusan keluarga menjadi sumber kekuatan dan keberkahan bagi penulis.
12. Teruntuk Teman-teman Seperjuangan Riska, Alin, Yovy, Dafi, Nanda, Gilang, Surya, Aldo, Varel, Farhan. Terimakasih Atas segala bentuk dukungan, Semangat, Motivasi, canda tawa, Tangis air mata yang kita lalui Bersama sama dalam menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga langkah kita dimudahkan dalam menuju masa depan yang cerah.

13. Sahabat Terbaik penulis, Nabila, Evrina, Fadli, Martin, Barata. Terimakasih telah menjadi teman yang sangat baik dan penuh energi positif. Sejak masa awal Putih abu-abu hingga sampai saat ini. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam hidup, Dukungan kalian disaat suka maupun duka, serta kehadiran kalian yang selalu ada, merasa saya lebih kuat dan bahagia.
14. Dan yang terakhir untuk seseorang yang lahir di bulan yang sama seperti penulis Aflah Aditya, Terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik waktu maupun tenaga kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, menghibur dalam kesedihan disaat penulis jauh dari orang tua. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui. Dan untuk segala yang dibalas maupun tak berbalas, semoga yang baik kembali pada kita berdua, dan yang buruk tersimpan dalam ruang hati yang ikhlas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang,

Penulis,



Haliza Hudaya

NIM. 502022093

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Ruang lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
4. Teori Pidana.....	24
B. Tinjauan Tentang <i>Barcode MyPertamina</i>	27
1. Pengertian <i>Barcode MyPertamina</i>	27
2. Persyaratan untuk mendapatkan <i>QR Code Pertamina</i>	29
3. Cara pendaftaran <i>QR Code MyPertamina</i>	29
4. Cara menggunakan <i>Barcode MyPertamina</i>	30
5. Indikator <i>QR Code</i>	31
6. Definisi <i>My Pertamina</i>	31
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	33
1. Pengertian Penegakan Hukum	33

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia.....	37
3. Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia	41
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Barcode MyPertamina di SPBU Kabupaten Oku Selatan.....	56
B. Akibat Hukum terhadap Penyalahgunaan <i>Barcode MyPertamina</i>	63
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abad ke-21 menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam era digital, di mana hampir seluruh aktivitas masyarakat kini sangat bergantung pada kemajuan teknologi. Digitalisasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam bidang komunikasi, tetapi juga berkembang luas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk di sektor layanan energi. Pemanfaatan teknologi mutakhir menjadikan aktivitas masyarakat lebih praktis, efisien, dan hemat waktu. Perubahan gaya hidup akibat arus globalisasi yang disertai kemajuan teknologi informasi berupa internet dan ponsel pintar juga berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah bidang layanan transaksi keuangan dan pembayaran energi.

PT. Pertamina adalah badan usaha milik negara yang menyediakan kebutuhan energi seperti minyak, gas bumi dan energi baru atau terbarukan. PT. Pertamina berdiri pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama awal PT. Perusahaan Minyak Nasional atau disingkat PERMINA. Selain perusahaan yang mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, PT. Pertamina juga merupakan perusahaan yang menyediakan prasarana umum bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar. Prasarana umum tersebut dikenal dengan nama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau disingkat SPBU.¹

¹ Elvi Chantika et al, 2024, *Pengaruh Pelaksanaan Qr Barcode My Pertamina Terhadap Penjualan Bbm*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 1, Hlm. 36.

SPBU atau sering disebut dengan nama Pom Bensin merupakan usaha Unit Migas dengan kegiatan usaha menyalurkan dan menjual Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyatakan jumlah SBPU di Indonesia tercatat sekitar 6.000 hingga 7.000 unit. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia akan berdampak pada jumlah SPBU yang ada di Indonesia.²

Pertamina juga memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan. Dalam upaya ini, Pertamina telah mengembangkan berbagai inisiatif, seperti pengembangan energi terbarukan dan penggunaan teknologi yang lebih efisien. Selain itu, Pertamina juga berupaya meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kualitas produknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, Pertamina telah mengalami kinerja yang positif, dengan laba bersih mencapai US\$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun pada tahun 2022, meningkat 86% dibandingkan tahun 2021. Kinerja ini didukung oleh berbagai upaya operasional dan strategis yang dilakukan perusahaan, termasuk meningkatkan produksi minyak dan gas, meningkatkan efisiensi pengangkutan, serta meningkatkan penjualan produk BBM dan Non-BBM.³

Pertamina tidak hanya berfokus pada produksi dan distribusi energi,

² Ibid Hlm. 36.

³ Enjelika Simamora et al, 2024, *Analisis Dampak Sosialsphu Pertamina Non-Profit Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 2, Hlm. 3542

tetapi juga terus melakukan inovasi untuk menawarkan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Salah satu contohnya adalah sistem pembayaran di SPBU, yang telah berkembang dari tunai, non-tunai (termasuk kartu debit/kredit), *voucher*, dan *fleet card* hingga era tanpa uang dengan aplikasi MyPertamina. Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki peran vital dalam penyediaan energi nasional, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM). Selama beberapa dekade, sistem pembayaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina telah melalui proses transformasi, mulai dari pembayaran tunai, kartu debit dan kredit, hingga pemanfaatan e-money.⁴ Kini, Pertamina memasuki era baru dengan menerapkan sistem pembayaran digital berbasis *barcode (QR Code)* yang terintegrasi dengan aplikasi *MyPertamina*. Indonesia sendiri termasuk negara yang cukup cepat dalam melakukan pembaruan teknologi, khususnya di bidang layanan keuangan dan transaksi publik. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, padatnya aktivitas harian, serta tuntutan efisiensi mendorong hadirnya solusi pembayaran digital di berbagai sektor, termasuk di SPBU. Kehadiran MyPertamina dengan metode pembayaran *QR Code* menjawab tantangan ini, di mana masyarakat dapat bertransaksi secara non-tunai, cepat, aman, dan tercatat secara digital.⁵

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pemanfaatan layanan digital di Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna

⁴ Elvi Chantika et al Op.cit, hlm. 36

⁵ Zainab Ompu Jainah, 2023, *Analisis Yuridis Penerapan Barcode My Pertamina*, *Journal of Economic, Civic, and Social Studies*, hlm 1–10.

internet pada tahun 2024 mencapai lebih dari 185 juta jiwa. Fenomena ini mencerminkan kesiapan masyarakat untuk menerima perkembangan teknologi, termasuk dalam transaksi energi. Dengan semakin luasnya akses internet, masyarakat kini lebih mudah beradaptasi dengan penggunaan aplikasi seperti MyPertamina, yang tidak hanya memfasilitasi pembayaran BBM, tetapi juga mendukung program pemerintah terkait subsidi tepat sasaran.⁶

Transformasi metode pembayaran di Pertamina tidak serta-merta hadir tanpa tantangan. Pada era awal, pembayaran hanya dilakukan secara tunai, yang rentan terhadap risiko kebocoran kas, antrian panjang, serta kurang praktis. Kehadiran kartu debit dan kredit pada tahun 1990-an hingga 2000-an memang memberikan alternatif, namun infrastruktur yang belum merata membuat penerapan belum maksimal. Selanjutnya, pengenalan *fleet card* dan voucher BBM sempat menjadi solusi bagi perusahaan atau instansi besar. Namun, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) kemudian mendorong Pertamina untuk mengadopsi sistem pembayaran yang lebih terintegrasi.⁷

Keunggulan dari sistem pembayaran *barcode* ini antara lain: praktis, aman, fleksibel, transparan, serta mendukung program subsidi tepat. Konsumen tidak perlu membawa uang tunai atau kartu, seluruh transaksi tercatat secara digital, dan dapat diakses kembali sebagai riwayat transaksi. Dari sisi pemerintah, sistem ini membantu pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, mengurangi

⁶ Rachmad Hidayat, 2024, *Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Terhadap Perubahan Perilaku Konsumen*, *Jurnal Media Informatika (JUMIN)* 17, no. 2, hlm 55–62.

⁷ Ibnu Lukman Pratama dan Tri Sutrisno Wahyu Effendi, 2022, *Penerapan Self-Service Berbasis E-Card Payment dalam Mewujudkan Digitalisasi Penjualan BBM di SPBU*, *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia (Inobis)* 2, no. 1, hlm 45–56

penyalahgunaan, dan meningkatkan transparansi. Namun, implementasi metode pembayaran *barcode* juga menghadapi sejumlah kendala. Beberapa SPBU di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses internet, literasi digital masyarakat belum sepenuhnya merata, dan sebagian besar masyarakat masih terbiasa menggunakan uang tunai. Selain itu, resistensi dari kelompok konsumen tertentu yang merasa repot menggunakan aplikasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi Pertamina.⁸

Sebagai langkah strategis, Pertamina terus mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pembayaran digital. Program loyalitas seperti poin MyPertamina juga dihadirkan untuk menarik minat konsumen. Dengan upaya ini, diharapkan ke depan sistem pembayaran *barcode* bukan hanya menjadi pilihan, tetapi menjadi standar utama dalam transaksi di SPBU Pertamina.⁹ Pada Alasan Strategis, Subsidi Tepat Sasaran Pertamina mengembangkan sistem *barcode* melalui aplikasi MyPertamina sebagai langkah strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah, khususnya program Subsidi Tepat. Dengan metode ini, masyarakat yang membeli BBM bersubsidi harus terdaftar terlebih dahulu di sistem, sehingga transaksi dapat dipantau dan diverifikasi secara digital. Data yang terkumpul seperti NIK, nomor kendaraan, dan jenis BBM yang dibeli membantu pemerintah memastikan bahwa subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Hal ini juga menjadi

⁸ I Made Adi Wirawan dan Ni Luh Putu Sri Rahayu, 2024, *Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM di Kabupaten Karangasem*, Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha 18, no. 2, hlm 112–123

⁹ Gusti Yosi Andri dan Djuariah Djuariah, 2024, *Aplikasi MyPertamina Sebagai Sistem Elektronik Ditinjau dari Ketentuan UU ITE*, Hukum Responsif 14, no. 1, hlm 45-60.

bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di sektor energi.¹⁰

Dari sisi operasional, pembayaran dengan *barcode* memberikan keuntungan besar bagi Pertamina dan SPBU. Sistem ini mempercepat proses transaksi, mengurangi antrian panjang, serta menekan risiko selisih kas karena jumlah yang dibayar langsung terintegrasi dengan sistem digital. Selain itu, biaya pengelolaan uang tunai (seperti setor bank, keamanan kas, atau risiko kehilangan) dapat ditekan. Data transaksi yang tercatat secara otomatis juga memudahkan rekonsiliasi harian dan pengendalian internal, sehingga risiko kecurangan dapat diminimalisasi.

Bagi pelanggan, metode pembayaran *barcode* menawarkan pengalaman yang lebih mudah, cepat, dan modern. Konsumen tidak lagi harus membawa uang tunai, cukup memindai kode *QR* menggunakan ponsel. Karena sistem ini berbasis *QRIS*, pengguna juga bebas memilih sumber dana dari e-wallet atau mobile banking yang sudah mereka gunakan sehari-hari. Selain itu, setiap transaksi menghasilkan bukti digital yang tercatat di aplikasi, sehingga lebih transparan dan dapat dipakai untuk memantau pengeluaran pribadi maupun bisnis.

Secara teknis, penggunaan *barcode* memungkinkan integrasi antara sistem kasir SPBU dengan aplikasi MyPertamina serta infrastruktur perbankan atau dompet digital. Standarisasi *QRIS* memudahkan proses pembayaran lintas

¹⁰ Herri Wijaya, Milad Nufal Akbar, Fifi Endah Irawati, dan Nur Hayati, 2024, *Observasi Penggunaan Aplikasi MyPertamina di SPBU Cangkring Karanganyar Demak*, Jurnal Bakti Nusantara 3, no. 1, hlm 12-25.

platform tanpa memerlukan banyak perangkat tambahan. Data transaksi yang terkumpul juga sangat berharga, karena bisa dianalisis untuk mengetahui pola konsumsi BBM masyarakat. Informasi ini dapat dipakai Pertamina untuk perencanaan distribusi pasokan, sementara pemerintah bisa menggunakannya untuk menyusun kebijakan energi yang lebih tepat dan efisien.

Walaupun sistem *barcode* memberikan banyak manfaat, implementasinya tetap menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi digital, terutama kelompok usia lanjut atau yang tinggal di daerah dengan akses internet terbatas. Potensi gangguan teknis seperti aplikasi error atau jaringan lambat juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, Pertamina bersama pemerintah melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat, serta tetap menyediakan opsi pembayaran alternatif sebagai cadangan. Upaya mitigasi ini dilakukan agar sistem barcode bisa diterima lebih luas tanpa menimbulkan eksklusi digital. Namun halnya yang terjadi masih ada peluang yang dilakukan oleh oknum oknum yang masih menyalahgunakan barcode tersebut, dimana yang diketahui *barcode* tersebut digunakan agar bisa mempermudah membeli bahan bakar minyak bersubsidi seperti biosolar dan partalite .

Contoh Kasus yang terjadi di Kabupaten Oku Selatan pada tahun 2022 yang dimana telah terjadi penyalahgunaan *barcode* sehingga pihak pihak dari aparat Polda Sumatra Selatan melakukan tindakan penangkapan yang dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 55 Undang Undang NO 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur tentang sanksi pidana bagi

penyalahgunaan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi yang dapat mengakibatkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp60 miliar. Yang dimana oknum tersebut menyalahgunakan *barcode* tersebut dengan cara memakai *barcode- barcode* orang lain untuk mengisi bahan bakar umum (BBM) Jenis biosolar serta bahkan memanipulasi plat nomor kendaraan sehingga *barcode* yang dipakai bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembelian bahan bakar umum (BBM).¹¹

Bahan Bakar Bersubsidi (BBM), Dengan cara membeli Peralite dengan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi . “*Pelaku Membeli Peralite Di SPBU Dengan Barcode Pelaku Sendiri Sampai Tangki Mobil Terisi Penuh*” akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dari penangkapan itu , polisi juga menyita barang bukti minibus Gran Max nopol S 1469 PR, 3 drum berisi 150 liter Peralite, 2 drum kosong, 5 jeriken kosong, mesin pompa elektrik, 1 ponsel untuk barcode, serta uang Rp 4,7 juta.¹²

Dapat Disimpulkan, Bahwa Praktik-praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme digitalisasi layanan publik. Selain itu, penyalahgunaan di tingkat SPBU dapat berdampak langsung pada ketersediaan stok bagi konsumen yang berhak dan

¹¹ Lexy R. Poluan, 2023, *Tinjauan Yuridis tentang Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ditinjau dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, *Lex Administratum* 11, no. 2, hlm 122–134

¹² detik jatim, diakses 3 oktober 2025 jam 15.16 Wib, *pengusaha bensin eceran beli peralite pakai mobil modifikasi diringkus*, diakses melalui <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7919101/pengusaha-bensin-eceren-beli-peralite-pakai-mobil-modifikasi-diringkus/apn>.

menimbulkan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Secara yuridis, fenomena penyalahgunaan *barcode* menyentuh beberapa ranah hukum: aturan teknis operasional perusahaan (ketentuan internal Pertamina dan mitra SPBU), norma perdata terkait kerugian dan tanggung jawab kontraktual, serta aspek pidana apabila tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan sistem elektronik. Selain itu, terdapat potensi pelanggaran administratif dan sanksi regulatori yang diberlakukan oleh otoritas terkait jika terbukti adanya penyimpangan dari ketentuan distribusi BBM bersubsidi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, oleh karna itu, penulis berminat untuk meneliti dan selanjutnya dirumuskan dalam proposal yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARCODE MY PERTAMINA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM KABUPATEN OKU SELATAN".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Barcode my Pertamina di Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum di Kabupaten Oku Selatan?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Barcode My Pertamina ?

C. Ruang lingkup

Analisis ini difokuskan pada bentuk-bentuk penyalahgunaan *barcode My Pertamina*, aspek hukum yang dilanggar (pidana, perdata, dan administratif), serta dampaknya bagi Pertamina, konsumen, dan pemerintah daerah. Penelitian hanya mencakup wilayah Kabupaten OKU Selatan sebagai lokasi terjadinya

Penelitian difokuskan pada kurun waktu terjadinya kasus selama periode 2024–2025, sesuai dengan data dan laporan yang tersedia. Subjek penelitian meliputi oknum pelaku, pihak SPBU, Pertamina, aparat penegak hukum, dan konsumen yang terdampak. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal) serta wawancara dengan pihak terkait.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang hendak diperoleh dari studi ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari studi ini ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan *barcode my* Pertamina di stasiun pengisian bahan bakar umum kabupaten Oku Selatan
- b. Mengetahui apa akibat hukum terhadap penyalahgunaan *barcode my* Pertamina.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penulis pihak terkait dapat mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari studi ini yakni seperti berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi dan pidana dalam konteks peraturan distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis tentang penggunaan sistem *barcode MyPertamina* sebagai alat hukum dan pengawasan distribusi energi

bersubsidi, serta menambah literatur tentang pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan teknologi di sektor energi.

b. Secara Praktis

Penelitian berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penegak hukum atau bagi banyak orang dan menjadi refrensi dalam mengembangkan penelitian.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi.¹³

2. Penyalahgunaan

¹³ Zainab ompu jainah, 2012, *penegakan hukum dalam masyarakat*, Jurnal Rural and Development, Vol. 3 No. 2, hlm 2

Menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsi atau tujuan yang seharusnya dilakukan disebut penyalahgunaan. Penyalahgunaan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan memakai sesuatu secara tidak sah atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini, penyalahgunaan *barcode MyPertamina* didefinisikan sebagai tindakan individu di masyarakat maupun pihak lain yang menggunakan sistem *barcode* untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti membeli BBM bersubsidi secara tidak tepat sasaran atau terlalu banyak.¹⁴

3. *Barcode MyPertamina*

Menurut Pertamina (2022), sistem *barcode MyPertamina* dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memastikan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. *Barcode MyPertamina* adalah kode identitas digital yang diberikan kepada pengguna kendaraan melalui aplikasi MyPertamina untuk mempermudah transaksi dan *verifikasi* pembelian BBM bersubsidi.¹⁵

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada Penelitian ini, penulis mengambil studi terdahulu yang menjadi studi yang relevan, berikut beberapa penelitiannya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andini Pratiwi	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan QRIS Sebagai Sistem	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2017, Edisi V, Jakarta: *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, hlm 1056.

¹⁵ PT Pertamina (Persero), 2022, *Pedoman Implementasi MyPertamina dalam Distribusi BBM Subsidi*, Jakarta: Pertamina.

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pembayaran Digital	Pengguna QRIS Sebagai Instrumen Pembayaran Digital
2	Dwi Kurniawan	Tanggung Jawab Elektronik Dalam Transaksi Digita;	Hasil Dari Penelitian Ini Menguraikan UU ITE Dan Regulasi Terkait UU Elektronik Digunakan Untuk Menjerat Pelaku Penyalahgunaan Data, Manipulasi Sitem, Maupun Pemalsuan Transaksi Digital
3	Siti marlina	Tanggung Jawab Hukum Pihak SPBU Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi	Hasil dari penelitian ini menekankan aspek tanggung jawab operator SPBU jika terjadi pelanggaran, seperti penimbunan atau penyaluran yang tidak sesuai aturan

Bisa dilihat dari ketiga review studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini bahwa yang ini berfokus pada "analisis yuridis terkait penyalahgunaan barcode MyPertamina" yang marak terjadi di Kabupaten OKU Selatan. Ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang membahas tata kelola distribusi BBM bersubsidi secara nasional tetapi tidak memfokuskan pada modus penyalahgunaan *barcode*.

pada dua komponen utama dalam rumusan masalah. Pertama, penulis membahas bagaimana peran hukum positif, terutama undang-undang pemerintah dan Pertamina, dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kode *barcode MyPertamina*, yang dapat menyebabkan kerugian negara dan bahkan menghilangkan hak masyarakat sebagai konsumen BBM bersubsidi. Kedua,

penulis menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten OKU Selatan yang dirugikan oleh praktik manipulasi dan penyalahgunaan kode barcode tersebut.

Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada sistem distribusi BBM yang lebih luas, penelitian ini memfokuskan pada elemen "penegakan hukum dan perlindungan konsumen". Selain itu, penelitian ini tidak membahas dampak hukum penyalahgunaan *barcode MyPertamina* di daerah tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*socio- legal research*), Penelitian yang melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, bukan hanya dalam buku hukum. Studi ini sangat penting karena penyalahgunaan *barcode MyPertamina* di Kabupaten OKU Selatan dapat dilihat melalui undang-undang dan praktik distribusi BBM bersubsidi di lapangan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur distribusi BBM, penggunaan aplikasi *MyPertamina*, serta tindak pidana yang timbul akibat

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, hlm 51.

penyalahgunaan *barcode* (misalnya UU Migas, KUHP, Perpres No. 191 Tahun 2014). Pendekatan Yuridis Empiris, untuk melihat efektivitas hukum tersebut di lapangan, khususnya bagaimana pengawasan dilakukan di SPBU, peran Pertamina, aparat penegak hukum, serta persepsi masyarakat terkait penggunaan *barcode MyPertamina*.¹⁷

3. Sumber Data

Data primer dan sekunder ialah informasi yang hendak digunakan dalam studi ini. Sumber data primer bisa dihimpun melalui wawancara, observasi dari responden, dan data sekunder dapat di peroleh dari bahan hukum.

- a. Data primer adalah data internal yang diperoleh secara langsung melalui tindakan observasi, seperti pengamatan langsung.

Berikut daftar responden dan narasumber dalam penelitian adalah:

- 1) Penegak hukum
- 2) Pengelola SPBU, pemerintah daerah, Pertamina dan masyarakat pengguna Pertamina.
- b. data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal, seperti artikel, jurnal, dan lainnya; data ini digunakan untuk cadangan sumber hukum primer tanpa melakukan survei lapangan. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data hasil penelitian lapangan.
 - 1) Terdiri dari bahan baku hukum primer (undang – undang, peraturan)
 - a) “Pasal 55 Undang – Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001

¹⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika hlm. 15.

tentang minyak dan gas bumi mengatur tindakan pidana penyalahgunaan pengangkutan dana/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah

- b) Terdiri dari bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel terkait *my pertamina*

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimanfaatkan pada studi ini dilangsungkan melalui tahapan

- a. Studi kepustakaan (*literature research*), yakni mengumpulkan data dan menelaah bahan perpustakaan berupa buku, dokumen, jurnal umum, peraturan perundang- undangan, dan refrensi tekstual lainnya.¹⁸
- b. Studi lapangan (*field research*), didefinisikan sebagai pencarian informasi langsung melalui metode seperti wawancara, *observasi*, *survey*, dan *kusioner*. Selanjutnya, untuk memastikan pendapat *responden*, peneliti menggunakan *sampling purposive* (dimana keinginan peneliti diperhitungkan) atau random (dimana pendapat responden dipilih secara acak)¹⁹

5. Analisis data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian seperti ini tidak memerlukan perhitungan. Untuk memperluas pemahaman orang, mengembangkan teori, dan memberikan

¹⁸ Ahmad Rosidi et al, 2024, *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)*, Jurnal Law and Government Vol. 2 No. 1, hlm. 49.

¹⁹ Yati Nurhayati et al, 2021, *Metode Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, No. 1, hlm. 13.

gambaran yang lengkap, studi kualitatif ini bertujuan. Metode kualitatif ini lebih kasuistik atau monografis dan tidak memerlukan banyak data.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Penyusun skripsi dipisahkan ke dalam empat bab dan pada tiap bab terbagi pada beberapa subbab yang lebih kecil. Berikut penulis merangkum sistematika penulisan pada studi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan pendahuluan secara umum menggambarkan garis besar mengenai: “ latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.”

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang pengertian pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Teori Pidanaan, Pengertian *Barcode MyPertamina*, Definisi *MyPertamina*, Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan *barcode mypertamina* pada stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Oku Selatan , dan akibat hukum terhadap penyalahgunaan *Barcode mypertamina*

²⁰ Korenlius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, *Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, hlm 22-24.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjabarkan kesimpulan dari seluruh pembahasan studi serta saran-saran untuk pihak terkait serta lampiran yang di anggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek Jakarta: Sinar Grafika
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, 2008, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung
- Dellyana, Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2017, Edisi V, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung, Alumni.
- M. Harun Husein, 1991, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, PT rineka cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori- teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka yustisia, Yogyakarta.
- PT Pertamina (Persero), 2022, Pedoman Implementasi MyPertamina dalam Distribusi BBM Subsidi, Jakarta: Pertamina.
- Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Persino, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2009), Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

C. Jurnal

Ahmad Rosidi et al, 2024, Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research), *Jurnal Law and Government* Vol. 2 No. 1.

Cahya Palsari,(2023), Kajian Pengantar Ilmu Hukum, Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, *Jurnal Jatayu*, Vol. 6 No. 2 : 45.

Elvi Chantika et al, 2024, Pengaruh Pelaksanaan Qr Barcode My Pertamina Terhadap Penjualan Bbm, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 1.

Enjelika Simamora et al, 2024, Analisis Dampak Sosialspbu Pertamina Non-Profit Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 2.

Gusti Yosi Andri dan Djuariah Djuariah, 2024, Aplikasi MyPertamina Sebagai Sistem Elektronik Ditinjau dari Ketentuan UU ITE, *Hukum Responsif* 14, no. 1.

Herri Wijaya, Milad Nufal Akbar, Fifi Endah Irawati, dan Nur Hayati, 2024, Observasi Penggunaan Aplikasi MyPertamina di SPBU Cangkring Karanganyar Demak, *Jurnal Bakti Nusantara* 3, no. 1.

I Made Adi Wirawan dan Ni Luh Putu Sri Rahayu, 2024, Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM di Kabupaten Karangasem, *Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 18, no. 2.

Ibnu Lukman Pratama dan Tri Sutrisno Wahyu Effendi, 2022, Penerapan Self-Service Berbasis E-Card Payment dalam Mewujudkan Digitalisasi

- Penjualan BBM di SPBU, *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia (Inobis)* 2, no. 1.
- Jurnal Mahasiswa Hukum (JOM)*, 2014, idang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2014, Vo. I, No. 2
- Korenlius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Lexy R. Poluan, 2023, Tinjauan Yuridis tentang Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ditinjau dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *Lex Administratum* 11, no. 2.
- Rachmad Hidayat, 2024, Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Terhadap Perubahan Perilaku Konsumen, *Jurnal Media Informatika (JUMIN)* 17, no. 2.
- Yati Nurhayati et al, 2021, Metode Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1.
- Zainab ompu jainah, 2012, penegakan hukum dalam masyarakat, *Jurnal Rural and Development*, Vol. 3 No. 2.
- Zainab Ompu Jainah, 2023, Analisis Yuridis Penerapan Barcode My Pertamina, *Journal of Economic, Civic, and Social Studies*.

D. Website

- detik jatim, diakses 3 oktober 2025 jam 15.16 Wib, pengusaha bensin eceran beli pertalite pakai mobil modifikasi diringkus, diakses melalui <https://www.detik.com/jatim/hukum- dan-kriminal/d-7919101/pengusaha-bensin-eceren-beli-pertalite-pakai-mobil-modifikasi- diringkus/apn>.
- <http://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukanalat-penguasa/> diakses pada tanggal 27 Mei 2019 Pukul 12:30 WIB